

Tinjauan Penyusunan Anggaran Pembangunan Litbangkes Tahun 1994/1995

Oleh Drs. H. Sihotang¹; Drs. Ida Bagus Indra Gotama, SKM²

¹ Ka Sub Bag. Penyusunan Program Rutin dan Pembangunan

² Ka Bag. Penyusunan Program dan Laporan

TAHUN anggaran 1994/1995 merupakan tahun pertama Pelita VI, dimana Kantor Menteri Negara Ristek memberlakukan "One gate policy" untuk semua usulan penelitian yang diajukan oleh Badan Litbang Departemen untuk memperoleh pembiayaan. Oleh sebab itu penyusunan usulan penelitian khususnya yang dibiayai anggaran pembangunan (DIP) sedikit mengalami perubahan. Adapun prosedur dan hasil pembahasan anggaran tahun 1994/1995 sebagai berikut :

1. Kelompok Program Penelitian

Pada periode April s/d Juli 1993 setiap peneliti baik secara perorangan maupun kelompok penelitian di dalam maupun di luar Badan Litbang Kesehatan merumuskan ide dan sekaligus menyusun proposal (form 100 hal 1 s/d 3) penelitian untuk diajukan kepada Puslit/bang.

2. Puslit/bang

Kepala Puslit/bang dibantu oleh Panitia Pembina Ilmiah tingkat Puslit/bang pada bulan Juli, Agustus 1993 menilai proposal (form 100 hal 1 s/d 3) yang diterima dari masing-masing Kelompok Peneliti di

dalam maupun dari luar instansi yang menjadi ruang lingkup tugas pokok Puslit/bang. Berdasarkan penilaian Kepala Puslit/bang, maka setiap proposal yang diterima dan dinilai layak maka diusulkan kepada Kepala Badan Litbangkes ke dalam salah satu dari 3 (tiga) sumber pembiayaan yaitu:

1. APBN

- Anggaran Rutin (DUK)
- Anggaran Pembangunan (DUP)

2. Bantuan Luar Negeri

3. Badan Litbang Kesehatan

Pada bulan Agustus 1993 Kepala Badan Litbang Kesehatan menerima usul penelitian dari masing-masing Puslit/bang untuk dibiayai Anggaran Rutin (DUK) sebanyak 40 penelitian dengan usul anggaran Rp. 357.237.000.-, Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 5.015.459.000.- untuk 84 penelitian, sedangkan usul anggaran bantuan Luar Negeri sebesar Rp. 693.453.000.- untuk pelaksanaan 20 penelitian. Adapun usul dari satuan kerja (Puslit/bang) adalah seperti terinci pada Tabel 1.

ARTIKEL

Tabel 1
USUL ANGGARAN PROGRAM LITBANGKES
TAHUN 1994/1995

(Ribuan Rupiah)

No.	Satuan Unit Kerja	Anggaran Rutin (DUK)		Anggaran Pembangunan (DUP)		Anggaran B.L.N.		Jumlah	
		Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	Pen	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan Kesehatan	2	18.693	7	235.650	3	111.300	12	365.643
2.	Ekologi Kesehatan	12	76.161	19	680.738	3	228.000	34	984.899
3.	Penyakit menular	7	80.040	14	613.560	6	204.835	27	898.435
4.	Penyakit Tidak Menular	5	63.651	12	406.053	-	-	17	469.704
5.	Farmasi	7	63.985	14	368.186	6	101.526	27	533.677
6.	Gizi	7	54.727	14	470.868	2	47.792	23	573.387
7.	PSDK	-	-	3	2.189.300 ¹⁾	-	-	3	2.189.300
8.	Litbangkes	-	-	1	51.104	-	-	1	51.104
Total		40	357.24	84	5.015.459	20	693.45	114	6.066.149

¹⁾ Belum memberikan/melampirkan uraian usulan anggaran (diasumsikan sama dengan yang diajukan ke DRN) setelah usul penelitian oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan diterima.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dibantu oleh Panitia Pembina Ilmiah menetapkan bahwa dari 144 penelitian hanya 105 penelitian yang layak dibiayai dengan sumber anggaran rutin 44 penelitian, anggaran pembangunan 45 penelitian dan anggaran bantuan luar negeri 16 penelitian.

Maka berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Kesehatan No. PR.01.01.2.1.1977 tanggal 4 September 1993 Sekretaris Badan Litbang Kesehatan dibantu Bagian Penyusunan Program dan Laporan bersama Ketua Pelaksana (Pengusul) mengadakan pembahasan usulan anggaran dalam proposal penelitian untuk selanjutnya ditetapkan usul pagu anggaran penelitian oleh Ka Badan Litbangkes adalah sebagai berikut

Tabel 2
HASIL PEMBAHASAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

(Ribuan Rupiah)

No.	Satuan Kerja/Bagian Proyek Bidang Penelitian	Rutin		Pembangunan		B.L.N (WHO)		Jumlah	
		Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	Pen	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penelitian Kesehatan	2	18.693	5	158.474	1	111.300	8	197.117
2.	Pelayanan Kesehatan	13	89.080	7	405.778	4	228.000	24	635.845
3.	Ekologi Kesehatan	6	67.140	8	378.083	4	204.835	18	582.964
4.	Penyakit menular	6	67.140	6	199.447	2	-	14	324.064
5.	Penyakit Tidak Menular	6	77.484	8	181.292	2	101.526	20	312.354
6.	Farmasi	10	89.986	7	323.887	3	47.792	17	450.166
7.	Gizi	7	54.727	3	2.189.300	-	-	3	2.189.300
8.	PSDK	-	-	1	35.020	-	-	1	35.020
8.	Litbangkes	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Sub Total	44	397.110	45	3.871.281	16	458.439	105	4.726.830
II	Administrasi Bagian Proyek (8) dan Kegiatan Penunjang lainnya	-	-	-	1.128.719	-	-	-	1.128.719
Total		44	397.110	45	5.000.000	16	458.439	105	5.855.549

ARTIKEL

Pertambahan alokasi anggaran rutin dikarenakan 4 penelitian semula oleh Ka Puslit/bang diusulkan alokasi anggaran pembangunan, oleh Ka Badan Litbangkes dialihkan ke anggaran rutin.

4. Kantor Menteri Negara Ristek

Dengan diberlakukannya "One gate policy" maka secara bertahap penyusunan program Litbang Departemen maupun non Departemen yang dibiayai APBN, khususnya anggaran pembangunan, terlebih dahulu dinilai oleh Kelompok Pakar Penilai yang ditentukan oleh Meneg Ristek. Keanggotaan Kelompok Pakar Penilai terdiri dari anggota Dewan Riset Nasional dan Pakar dari instansi pengusul. Untuk menilai 45 usul penelitian yang diajukan Badan Litbangkes maka melalui Asmen II Ristek dikelompokkan ke dalam 2 panitia Penilai yaitu 3 penelitian dinilai Pakar Penilai bidang Statistik dan Informasi yang anggota penilainya adalah staf Asmen II Ristek, yaitu usulan peneliti :

1. Integrasi SKRT, SDKI dan Susenas.
2. Kajian Penelitian Kebijakan dan Sumber Daya Kesehatan Nasional.
3. Kajian Jaringan Penelitian dan Pemetaan Kesehatan.

Sedangkan untuk menilai 42 penelitian lainnya ditetapkan 2 kelompok penilai dengan susunan Tim Pakar Penilai sebagai berikut :

Penanggung jawab Pelaksana Penilaian :
Dr. Soediono, MPH
Kelompok I :

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Prof.Dr. A.A. Loedin | Ketua |
| 2. Prof.Dr. Bintari Rukmono | Anggota |
| 3. Drs. B. Dzulkarnaen | Anggota |

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 4. Muhilal, Ph.D | Anggota |
| 5. Dr. Soewarta
Kosen, MPH.,DR.PH | Anggota |
| 6. Drs. H. Sihotang | Sekretaris |

Kelompok II :

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Prof.Dr.H. Iskandar Wahidiyat | Ketua |
| 2. Prof.Dr. Asri Rasad, M.Sc. | Anggota |
| 3. DR. Ign. Djoko Susanto, SKM | Anggota |
| 4. Dr.Liana Ratna Budiarmo, M.Sc. | Anggota |
| 5. Dr. Agus Suwandono, MPH.,
DR.PH | Anggota |
| 6. Undang Zahar, SKM | Sekretaris |

Penanggung jawab Pelaksanaan Penilai dan Sekretaris Kelompok tidak mempunyai hak suara menilai.

Setiap usul penelitian yang telah ditulis ke dalam form 3 Kantor Menristek, oleh Anggota Pakar Penilai dari Badan Litbangkes dikelompokkan ke dalam Sektor, Sub Sektor dan Program Utama Ristek Nasional (Ristek) yang telah ditentukan dalam Buku Punas Ristek Nasional. Setiap usul penelitian dinilai oleh 5 orang, dengan cara menetapkan kriteria butir-butir penilaian untuk setiap program ristek. Butir-butir penilaian dan prosentase bobot nilai masing-masing program berbeda-beda. Penilaian yang dinyatakan layak dibiayai, apabila nilai rata-rata dari 5 Penilai minimal 6, dengan catatan tidak ada nilai 3. Apabila dalam sidang, Ketua Kelompok Penilai menemukan perbedaan pemberian nilai yang mencolok antar Anggota Penilai terhadap sesuatu usul penelitian, maka ketua berhak meminta penjelasan dari anggota pemberi nilai untuk selanjutnya ditetapkan nilai yang diyakini bersama.

Dalam sidang Kelompok I dan II pada tanggal 2 Nopember 1993 bahwa dari 45 usul penelitian dengan usul anggaran Rp. 3.871.281.000.- hanya 29 (64%) usul

penelitian yang dinyatakan layak dibiayai Rp. 2.964.887.000.- (77%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Penilaian Proposal Badan Litbang Kesehatan
Oleh Anggota Dewan Riset Nasional
Tahun 1994/1995

Kode Ristek	Sektor/Sub Sektor/Program Ristek	Jumlah Proposal		0
		Dinilai	Layak Dibiayai	
17.1.01	Program Teknik Produksi	38	25	66
17.2.01	Program Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan	4	2	50
17.3.01	Program Pembinaan Kelembagaan IPTEK	1	1	100
17.4.01	Program Pengembangan Sistem Informasi	2	1	50
Jumlah		45	29	64

5. Bappenas dan Dep. Keuangan/Dit.Jen. Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja khususnya penyusunan rencana pembangunan, maka untuk tindak lanjut "one gate policy" oleh Kantor Meneg Ristek, maka Bappenas mengadakan penilaian proyek pembangunan dengan menitik beratkan apakah ; (1) tujuan yang ingin dicapai penelitian telah mencerminkan pencapaian tujuan pembangunan secara nasional seperti yang diamanatkan dalam GBHN dan Tahapan Repelita; dan (2) keselarasan dan kesesuaian antar Bagian Proyek, pembagian antar tolok ukur, uraian kegiatan dengan metodologi penelitian yang akan dilaksanakan. Sedangkan Direktorat Jenderal Anggaran menilai perincian uraian kegiatan yang membawa akibat penyediaan anggaran, apakah sudah sesuai dengan perhitungan satuan biaya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, ditambah dengan pertimbangan teknis administratif keuangan negara lainnya, maka perkembangan pembahasan Anggaran DUP Badan Litbangkes seperti tergambar pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Pembahasan Usulan Anggaran DUP
1994/95 Menurut urutan tahap pembahasan

(Ribuan Rupiah)

No	Bagian Proyek/ Bidang	Tahap Pembahasan								
		Pusat/berg		Ke Badan Litbangkes		Meneg Ristek		Bappenas		
		Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	Pen	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penelitian Kesehatan									
	Pelayanan Kesehatan	7	235 650	5	158 474	4	138 936	4	136 031	
2	Etiologi Kesehatan	19	680 738	7	405 778	2	112 167	2	113 010	
3	Penyakit Menular	14	613 560	8	378 083	8	378 071	8	374 074	
4	Penyakit Tdk. Menular	12	406 053	6	199 447	4	117 540	4	113 733	
5	Farmasi	14	368 186	8	181 292	7	166 848	7	161 972	
6	Gizi	14	470 868	7	323 887	1	58 859	1	58 859	
7	PSDH	3	2 189 300 ^a	3	2 189 300	3	1 994 082	3	1 979 302	
8	Litbang Kesehatan	1	51 104	1	35 020					
	Sub Total	84	5 015 459	45	3 871 281	29	2 964 044	29	2 936 981	
	Administrasi Bagian Proyek (B) dan kegiatan Penunjang lain				1 128 719 ^a		1 035 956 ^a		1 062 019	
	Total		5 015 459		5 000 000		4 000 000		3 996 000	

^a) Belum memberikan/melampirkan uraian usulan anggaran (diasumsikan sama dengan yang diajukan ke DRN) setelah usul penelitian oleh Kepala Badan Litbang Kesehatan.

^{**}) Tidak ikut dinilai

Sesuai dengan penilaian Ka. Badan Litbangkes seperti dimaksud dalam kolom 6 tabel di atas, diajukan usul anggaran Program Litbangkes ke Biro Perencanaan Dep.Kes. RI untuk dimasukkan dalam Nota Keuangan Presiden ke DPR sebesar Rp. 5.000.000.000.- ternyata disetujui sebesar Rp. 4.000.000.000.-

Pembahasan :

Ketetapan perhitungan rincian usul anggaran penelitian sebagai bahan menetapkan pagu RAPBN Sektor Kesehatan membawa

pengaruh terhadap besar kecilnya peluang terhadap jumlah penelitian yang dapat dilakukan. Dari tabel 3 terlihat bahwa usul pagu anggaran penelitian yang telah dinilai oleh Meneg. Ristek sebesar Rp. 2.964.044.000.-, setelah dibahas dengan pihak Bappenas dapat disimpulkan bahwa peluang Badan Litbangkes untuk memanfaatkan pagu anggaran penelitian sirna sebesar Rp. 27.063.000.-. Hal ini dikarenakan antara lain kurang cermatnya rincian usul anggaran masing-masing penelitian.

Kurang cermatnya rincian anggaran tersebut dikarenakan antara lain :

1. Perhitungan perkiraan responden menurut metodologi dengan penentuan jumlah orang dan hari perjalanan dinas personel pengumpul data dan supervisi kurang sesuai, cenderung berlebihan. Kekurang sesuaian dimaksud dapat berupa :
 - a. Penetapan jumlah sasaran usaha (target) responden, menurut metodologi kadangkala lebih besar atau lebih kecil bila dibandingkan dengan sasaran usaha seluruh uraian kegiatan penelitian.
 - b. Penetapan volume dan orang hari perjalanan dinas tidak/kurang dihubungkan dengan jenis, volume, target serta uraian pekerjaan tim.
2. Penentuan volume pengolahan data yang kurang jelas bagi setiap penelitian.
3. Penetapan jumlah orang dan volume rapat-rapat yang membawa akibat pembiayaan misalnya biaya akomodasi rapat, transpor lokal, perjalanan dinas kadang kala tidak sesuai dengan yang ditentukan menurut metodologi penelitian.
4. Penyediaan transpor lokal perjalanan dinas. Transpor lokal bagi pejabat yang

melakukan dinas luar, hanya diberikan apabila daerah tujuan adalah Kabupaten dan Kecamatan di luar Ibukota Propinsi. Apabila hanya di Propinsi maka transpor lokal tidak diberikan, karena dalam komponen biaya lumpsom sudah termasuk biaya angkutan setempat.

5. Pemberian lamanya (orang/bulan) untuk honorarium bagi setiap anggota tim bila dibandingkan dengan uraian tugas masing-masing tim kurang sesuai.

Saran-saran

Penulisan proposal dalam form P3 Kantor Menristek dan form Lembaran Kerja Bagian Proyek sebagai instrumen penilaian kelayakan anggaran perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Form P3 Kantor Menristek :
 - a. Kesesuaian dan ketepatan pengelompokan materi proposal penelitian ke dalam kode Program Utama Ristek Nasional (Punas Ristek).
 - b. Konsistensi antara butir 7 (keterangan kegiatan) dengan uraian butir 8 kolom 2 (tolok ukur) demikian juga dengan butir 9 kolom 2 dan 3 (tolok ukur dan kegiatan).
 - c. Perhitungan kebutuhan biaya di dalam butir 8 kolom 6 didasarkan satuan biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
 - d. Pengadaan peralatan inventaris selayaknya tidak diajukan dalam proposal, tetapi diajukan tersendiri sebagai belanja modal satuan unit kerja.

Bersambung ke hal. 16

b. Kasus II.

Apabila lebih dari satu masalah yang ingin diketahui. Misal kita ingin mengetahui rata-rata besar keluarga, proporsi keluarga yang memiliki jamban dan pendapatan keluarga.

Di sini ada 3 masalah yang ingin dikaji, maka langkah-langkah berikut perlu diikuti.

1. Tentukan masalah serta faktor-faktor yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah.
2. Perkirakan besarnya sampel dari masing-masing masalah.
3. Bila besar sampel masing-masing tidak berbeda jauh, sampel yang terbesar dipakai untuk masing-masing masalah.

c. Kasus III.

Apabila sama sekali tidak ada pengetahuan tentang besarnya variance dari populasi.

Dalam hal ini cara paling baik dengan mengambil persentase tertentu. Beberapa hal yang dapat dipakai untuk menentukan prosentase ialah :

1. Bila populasi (N) besar, persentase yang kecil saja telah dapat memenuhi syarat.
2. Besar sampel hendaknya jangan kurang dari 30.
3. Sampel seyogyanya sebesar mungkin selama dana, tenaga dan waktu masih terjangkau.

V. PENUTUP

Sasaran kebanyakan penelitian ilmiah ialah membuat pernyataan umum berdasarkan pengamatan yang khas dan terbatas. Pada dasarnya statistika simpulan /inference memungkinkan peneliti membuat pernyataan

terbatas mengenai ciri khas suatu populasi, berdasarkan data dari sampel.

Kegunaan sampel sangat besar artinya dalam arti biaya, tenaga dan waktu dapat dihemat, keterangan dapat diperoleh lebih cepat, mendapatkan data yang meliputi banyak sifat, memungkinkan diukurnya realibilitas perkiraan berdasarkan hasil sampel.

Semoga cara pengambilan sampel yang dikemukakan ini dapat bermanfaat bagi yang berminat dalam bidang penelitian sosial.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Suparmoko, M, *Metode penelitian praktis (Untuk ilmu-ilmu sosial dan ekonomi)*, BPFE UNIV.GAMA Yogyakarta, 1987.
2. Sujana, *Metoda Statistika*, Tarsito-Bandung 1972.
3. Anggarini, Sri, *Rencana Sampel (Sampling design)*, FKM-UI 1979 (Tidak diterbitkan).
4. Scheffler, William C., *Statistika untuk Biologi, Farmasi, Kedokteran dan Ilmu yang bertautan*, ITB Bandung 1987.

Tinjauan
Sambungan dari Hal. 6 ..

2. Lembaran Kerja Bagian Proyek :

Perhitungan kebutuhan harus berdasarkan uraian kegiatan yang membawa konsekuensi anggaran dengan menerapkan satuan harga yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Untuk itu dipandang perlu diciptakan kerjasama antara peneliti sebagai pencipta sekaligus pelaksana kegiatan di satu pihak, dengan pengelola proyek sebagai perencana dan pelaksana anggaran di lain pihak.